



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 53 TAHUN 2020**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan layanan pendidikan serta diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Batu Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2020/2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru.
8. Jalur Zonasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.
9. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan penugasan orang tua/wali siswa dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan di wilayah Kota Batu.
10. Jalur Afirmasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan untuk calon peserta didik penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu.
11. Calon peserta didik baru adalah calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
12. Calon peserta didik baru luar kota adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Kota Batu, berdasarkan dokumen kependudukan yang sah.
13. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
14. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah
16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama, dan golongan.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang benar.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan secara terbuka.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penilaian kepada Peserta Didik Baru dengan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi haknya, dengan bertindak proposional dan tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberi akses layanan pendidikan kepada peserta calon peserta didik agar memperoleh layanan yang sebaik-baiknya.

BAB II TATA CARA PPDB Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 5

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat dikecualikan dari persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Penetapan tanggal dan waktu penerimaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Daftar zonasi penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Walikota dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan

anak usia dini, dasar, dan menengah.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 10

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Walikota.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kecamatan yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau perpindahan tugas orang tua.

Pasal 12

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah tersebut.
- (3) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

- (4) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (5) Dalam menetapkan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (6) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten/Kota atau Kecamatan, penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (7) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Paragraf 3 **Jalur Afirmasi**

Pasal 13

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 14

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah pelaksana PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Sekolah pelaksana PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan yang ditentukan;

- b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tertentu.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 18

Pagu SD Negeri Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 19

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang

- terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 20

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 21

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 22

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan

Pasal 23

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 24

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG

Pasal 25

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur

dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 28

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Batu sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan membuat laporan terkait pelaksanaan PPDB kepada Walikota.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Situs PPDB dengan alamat: *www.batu.siap-ppdb.com*

Pasal 30

- (1) Dinas pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 31

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal setelah pengumuman PPDB ditemukan secara sah terdapat dokumen yang aspal (asli tapi palsu)/terdapat ketidaksesuaian antara data dan dokumen asli, maka kelulusan peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut dibatalkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran Peraturan Walikota Batu

Nomor : 53 Tahun 2020

Tanggal : 18 Mei 2020

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

I. SEKOLAH PELAKSANA PPDB

Sekolah pelaksana PPDB 2020 Kota Batu adalah seluruh sekolah SD Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

Sekolah PPDB Sekolah Dasar Negeri 2020 Kota Batu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
	KECAMATAN BATU	
1	SDN SIDOMULYO 01	JL. BUKIT BERBUNGA 70 BATU
2	SDN SIDOMULYO 02	JL. CEMARA KIPAS 120 BATU
3	SDN SIDOMULYO 03	JL. MAWAR PUTIH 141 BATU
4	SDN SUMBEREJO 01	JL. INDRAGIRI 79
5	SDN SUMBEREJO 02	JL. INDRAGIRI 81
6	SDN SUMBEREJO 03	JL. METRO 22
7	SDN SISIR 01	JL. ARJUNO 40 D
8	SDN SISIR 02	JL. ARJUNO 40 D
9	SDN SISIR 03	JL. IMAM BONJOL III/9
10	SDN SISIR 04	JL. IMAM BONJOL III/9
11	SDN SISIR 05	JL. ARJUNO 40 C
12	SDN SISIR 06	JL. IMAM BONJOL III/7
13	SDN NGAGLIK 01	JL. ABDUL RAHAN 23
14	SDN NGAGLIK 02	JL. IKHWAN HADI 41
15	SDN NGAGLIK 03	JL. ABDUL GANI IV / 29
16	SDN NGAGLIK 04	JL. DARSONO 27
17	SDN PESANGGRAHAN 01	JL. SUROPATI 123
18	SDN PESANGGRAHAN 02	JL. CEMPAKA ATAS 1
19	SDN SONGGOKERTO 01	JL. TRUNOJOYO 24
20	SDN SONGGOKERTO 02	JL. TERATAI 23
21	SDN SONGGOKERTO 03	JL. ARUM DALU 65
22	SDN TEMAS 01	JL. PATIMURA 23
23	SDN TEMAS 02	JL. WUKIR VIII/ 38
24	SDN ORO-ORO OMBO 01	JL. RAYA ORO-ORO OMBO
25	SDN ORO-ORO OMBO 02	JL. RAYA ORO-ORO OMBO 36
26	SDN ORO-ORO OMBO 03	JL. RAYA TVRI Dresel
	KECAMATAN BUMIAJI	
27	SDN TULUNGREJO 01	JL. RAYA TULUNGREJO

28	SDN TULUNGREJO 02	JL. RAYA TULUNGREJO
1	2	3
29	SDN TULUNGREJO 03	JL. RAYA SUMBER BRANTAS 116
30	SDN TULUNGREJO 04	JL. RAYA JUNGGO GABES
31	SDN TULUNGREJO 05	Ds. KEKEP TL REJO
32	SDN SUMBERGONDO 01	JL. RAYA SUMBERGONDO 2
33	SDN SUMBERGONDO 02	JL. TEGALSARI
34	SDN PUNTEN 01	JL. RAYA PUNTEN 24
35	SDN PUNTEN 02	JL. RAYA PUNTEN 24
36	SDN BULUKERTO 01	JL. KENANGA
37	SDN BULUKERTO 02	JL. IMAM SUJONO 67
38	SDN BULUKERTO 03	JL. RAYA CANGAR
39	SDN GUNUNGSARI 01	JL. BRUMBUNG 73
40	SDN GUNUNGSARI 02	JL. PAGER GUNUNG
41	SDN GUNUNGSARI 03	JL. KANDANGAN
42	SDN GUNUNGSARI 04	JL. ARGOMULYO 20 BRAU BUMIAJI
43	SDN BUMIAJI 01	JL. ABU GHONAIM
44	SDN BUMIAJI 02	JL. KASTUBI 1
45	SDN PANDANREJO 01	JL. RAYA PANDAREJO 1
46	SDN PANDANREJO 02	JL. RAYA PANDANREJO 122
47	SDN GIRIPURNO 01	JL. RAYA GIRIPURNO 221
48	SDN GIRIPURNO 02	JL. DUKUH KRAJAN
49	SDN GIRIPURNO 03	Ds. CEMBO
	KECAMATAN JUNREJO	
50	SDN BEJI 01	JL. RAYA BEJI No.42
51	SDN BEJI 02	JL. SARIMUN KRAJAN
52	SDN TORONGREJO 01	JL. WUKIR 37 TORONGREJO
53	SDN TORONGREJO 02	JL. WUKIR 37 TORONGREJO
54	SDN TORONGREJO 03	JL. AJI MUSTOFA TORONGREJO
55	SDN MOJOREJO 01	JL. RAYA MOJOREJO 86
56	SDN MOJOREJO 02	JL. RAYA MOJOREJO 23
57	SDN JUNREJO 01	JL. HASANUDIN 57 JUNREJO
58	SDN JUNREJO 02	JL. RAYA JUNREJO 6
59	SDN TLEKUNG 01	JL. RAYA TLEKUNG 15
60	SDN TLEKUNG 02	JL. RAYA TLEKUNG 15
61	SDN DADAPREJO 01	JL. DADAPREJO 56
62	SDN DADAPREJO 02	JL. DADAPREJO
63	SDN PENDEM 01	JL. RAYA PENDEM 9
64	SDN PENDEM 02	JL. RAYA PENDEM 134

II. JADWAL PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
a. Penugasan Orang tua/Wali dan Afirmasi		
1	Pendaftaran	18,19,20 Mei 2020
2	Seleksi dan Pengolahan	18,19,20 Mei 20120
3	Pengumuman	28 Mei 2020
4	Daftar Ulang	29 Mei 2020
b. Jalur Zonasi		
5	Pendaftaran	2,3, Juni 2020
6	Seleksi dan Pengolahan	2,3, Juni 2020
7	Pengumuman	5 Juni 2020

8	Daftar Ulang	8-9 Juni 2020
9	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	13 Juli 2019
10	Perkiraan Pra Pelaksanaan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)	13 Juli 2020
11	Pelaksanaan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)	14,15,16 Juli 2019

III. DAFTAR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN
1	2	3
1	SDN SIDOMULYO 01	1. SIDOMULYO 2. GUNUNGSARI 3. PUNTEN 4. BULUKERTO
2	SDN SIDOMULYO 02	1. SIDOMULYO 2. GUNUNGSARI 3. PUNTEN 4. BULUKERTO
3	SDN SIDOMULYO 03	1. SIDOMULYO 2. GUNUNGSARI 3. PUNTEN 4. BULUKERTO
4	SDN SUMBEREJO 01	1. SUMBEREJO 2. SIDOMULYO 3. PESANGGRAHAN 4. GUNUNGSARI
5	SDN SUMBEREJO 02	1. SUMBEREJO 2. SIDOMULYO 3. PESANGGRAHAN 4. GUNUNGSARI
6	SDN SUMBEREJO 03	1. SUMBEREJO 2. SIDOMULYO 3. PESANGGRAHAN 4. GUNUNGSARI
7	SDN SISIR 01	1. SISIR 2. TEMAS 3. NGAGLIK
8	SDN SISIR 02	1. SISIR 2. TEMAS 3. NGAGLIK
9	SDN SISIR 03	1. SISIR 2. TEMAS 3. NGAGLIK
10	SDN SISIR 04	1. SISIR 2. TEMAS 3. NGAGLIK
11	SDN SISIR 05	1. SISIR 2. TEMAS

1	2	3
		3. NGAGLIK
12	SDN SISIR 06	1. SISIR 2. TEMAS 3. NGAGLIK
13	SDN NGAGLIK 01	1. NGAGLIK 2. SISIR 3. PESANGGRAHAN
14	SDN NGAGLIK 02	1. NGAGLIK 2. SISIR 3. PESANGGRAHAN
15	SDN NGAGLIK 03	1. NGAGLIK 2. SISIR 3. PESANGGRAHAN
16	SDN NGAGLIK 04	1. NGAGLIK 2. SISIR 3. PESANGGRAHAN
17	SDN PESANGGRAHAN 01	1. PESANGGRAHAN 2. NGAGLIK 3. SONGGOKERTO
18	SDN PESANGGRAHAN 02	1. PESANGGRAHAN 2. NGAGLIK 3. SONGGOKERTO
19	SDN SONGGOKERTO 01	1. SONGGOKERTO 2. PESANGGRAHAN
20	SDN SONGGOKERTO 02	1. SONGGOKERTO 2. PESANGGRAHAN
21	SDN SONGGOKERTO 03	1. SONGGOKERTO 2. PESANGGRAHAN
22	SDN TEMAS 01	1. TEMAS 2. TORONGREJO 3. BEJI
23	SDN TEMAS 02	1. TEMAS 2. TORONGREJO 3. BEJI
24	SDN ORO-ORO OMBO 01	1. ORO-ORO OMBO 2. TEMAS 3. BEJI 4. TLEKUNG 5. SISIR
25	SDN ORO-ORO OMBO 02	1. ORO-ORO OMBO 2. TEMAS 3. BEJI 4. TLEKUNG 5. SISIR
26	SDN ORO-ORO OMBO 03	1. ORO-ORO OMBO 2. TEMAS 3. BEJI 4. TLEKUNG 5. SISIR

27	SDN TULUNGREJO 01	1. TULUNGREJO 2. PUNTEN 3. SUMBERGONDO
1	2	3
28	SDN TULUNGREJO 02	1. TULUNGREJO 2. PUNTEN 3. SUMBERGONDO
29	SDN TULUNGREJO 03	SUMBERBRANTAS
30	SDN TULUNGREJO 04	1. TULUNGREJO 2. PUNTEN 3. SUMBERGONDO
31	SDN TULUNGREJO 05	1. TULUNGREJO 2. PUNTEN 3. SUMBERGONDO
32	SDN SUMBERGONDO 01	1. SUMBERGONDO 2. TULUNGREJO 3. PUNTEN 4. BULUKERTO
33	SDN SUMBERGONDO 02	1. SUMBERGONDO 2. TULUNGREJO 3. PUNTEN 4. BULUKERTO
34	SDN PUNTEN 01	1. PUNTEN 2. BULUKERTO 3. SIDOMULYO
35	SDN PUNTEN 02	1. PUNTEN 2. BULUKERTO 3. SIDOMULYO
36	SDN BULUKERTO 01	1. BULUKERTO 2. PUNTEN 3. SIDOMULYO
37	SDN BULUKERTO 02	1. BULUKERTO 2. PUNTEN 3. SIDOMULYO
38	SDN BULUKERTO 03	1. BULUKERTO 2. PUNTEN 3. SIDOMULYO
39	SDN GUNUNGSARI 01	1. GUNUNGSARI 2. SUMBEREJO 3. SIDOMULYO 4. PUNTEN
40	SDN GUNUNGSARI 02	1. GUNUNGSARI 2. SUMBEREJO 3. SIDOMULYO 4. PUNTEN
41	SDN GUNUNGSARI 03	1. GUNUNGSARI 2. SUMBEREJO 3. SIDOMULYO 4. PUNTEN
42	SDN GUNUNGSARI 04	1. GUNUNGSARI 2. SUMBEREJO 3. SIDOMULYO 4. PUNTEN

43	SDN BUMIAJI 01	1. BUMIAJI 2. PANDANREJO 3. BULUKERTO
1	3	3
44	SDN BUMIAJI 02	1. BUMIAJI 2. PANDANREJO 3. BULUKERTO
45	SDN PANDANREJO 01	1. PANDANREJO 2. BUMIAJI 3. GIRIPURNO
46	SDN PANDANREJO 02	1. PANDANREJO 2. BUMIAJI 3. GIRIPURNO
47	SDN GIRIPURNO 01	1. GIRIPURNO 2. PANDANREJO
48	SDN GIRIPURNO 02	1. GIRIPURNO 2. PANDANREJO
49	SDN GIRIPURNO 03	1. GIRIPURNO 2. PANDANREJO
50	SDN BEJI 01	1. BEJI 2. ORO-ORO OMBO 3. TEMAS 4. MOJOREJO
51	SDN BEJI 02	1. BEJI 2. ORO-ORO OMBO 3. TEMAS 4. MOJOREJO
52	SDN TORONGREJO 01	1. TORONGREJO 2. BEJI 3. TEMAS 4. PENDEM
53	SDN TORONGREJO 02	1. TORONGREJO 2. BEJI 3. TEMAS 4. PENDEM
54	SDN TORONGREJO 03	1. TORONGREJO 2. BEJI 3. TEMAS 4. PENDEM
55	SDN MOJOREJO 01	1. MOJOREJO 2. DADAPREJO 3. JUNREJO 4. BEJI
56	SDN MOJOREJO 02	1. MOJOREJO 2. DADAPREJO 3. JUNREJO 4. BEJI
57	SDN JUNREJO 01	1. JUNREJO 2. MOJOREJO 3. TLEKUNG
58	SDN JUNREJO 02	1. JUNREJO 2. MOJOREJO 3. TLEKUNG
59	SDN TLEKUNG 01	1. TLEKUNG 2. JUNREJO 3. ORO-ORO OMBO
60	SDN TLEKUNG 02	1. TLEKUNG 2. JUNREJO 3. ORO-ORO OMBO

61	SDN DADAPREJO 01	1. DADAPREJO 2. PENDEM 3. MOJOREJO 4. JUNREJO
1	2	3
62	SDN DADAPREJO 02	1. DADAPREJO 2. PENDEM 3. MOJOREJO 4. JUNREJO
63	SDN PENDEM 01	1. PENDEM 2. DADAPREJO 3. MOJOREJO
64	SDN PENDEM 02	1. PENDEM 2. DADAPREJO 3. MOJOREJO

IV.PAGU SD NEGERI KOTA BATU

NO	NAMA SEKOLAH	JML ROMBEL	PAGU	JML JALUR ZONASI	JALUR AFIRMASI	JUMLAH JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI
1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN BATU					
1	SDN SIDOMULYO 01	1	28	14	10	4
2	SDN SIDOMULYO 02	1	28	14	10	4
3	SDN SIDOMULYO 03	2	56	28	20	8
4	SDN SUMBEREJO 01	1	28	14	10	4
5	SDN SUMBEREJO 02	2	56	28	20	8
6	SDN SUMBEREJO 03	1	28	14	10	4
7	SDN SISIR 01	2	56	28	20	8
8	SDN SISIR 02	1	28	14	10	4
9	SDN SISIR 03	1	28	14	10	4
10	SDN SISIR 04	1	28	14	10	4
11	SDN SISIR 05	2	56	28	20	8
12	SDN SISIR 06	1	28	14	10	4
13	SDN NGAGLIK 01	3	84	42	30	12
14	SDN NGAGLIK 02	2	56	28	20	8
15	SDN NGAGLIK 03	1	28	14	10	4
16	SDN NGAGLIK 04	1	28	14	10	4
17	SDN PESANGGRAHAN 01	1	28	14	10	4
18	SDN PESANGGRAHAN 02	1	28	14	10	4
19	SDN SONGGOKERTO 01	1	28	14	10	4
20	SDN SONGGOKERTO 02	1	28	14	10	4
21	SDN SONGGOKERTO 03	1	28	14	10	4
22	SDN TEMAS 01	3	84	42	29	13
23	SDN TEMAS 02	1	28	14	10	4
24	SDN ORO-ORO OMBO 01	1	28	14	10	4
25	SDN ORO-ORO OMBO 02	2	56	28	20	8
26	SDN ORO-ORO OMBO 03	1	28	14	10	4
1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN BUMIAJI					
27	SDN TULUNGREJO 01	2	56	28	20	8

28	SDN TULUNGREJO 02	1	28	14	10	4
29	SDN TULUNGREJO 03	3	84	42	30	12
30	SDN TULUNGREJO 04	2	56	28	20	8
1	2	3	4	5	6	7
31	SDN TULUNGREJO 05	1	28	14	10	4
32	SDN SUMBERGONDO 01	1	28	14	10	4
33	SDN SUMBERGONDO 02	1	28	14	10	4
34	SDN PUNTEN 01	3	84	42	29	13
35	SDN PUNTEN 02	1	28	14	10	4
36	SDN BULUKERTO 01	1	28	14	10	4
37	SDN BULUKERTO 02	1	28	14	10	4
38	SDN BULUKERTO 03	1	28	14	10	4
39	SDN GUNUNGSARI 01	1	28	14	10	4
40	SDN GUNUNGSARI 02	1	28	10	4	3
41	SDN GUNUNGSARI 03	1	28	10	4	3
42	SDN GUNUNGSARI 04	1	28	10	4	3
43	SDN BUMIAJI 01	1	28	10	4	3
44	SDN BUMIAJI 02	1	28	10	4	3
45	SDN PANDANREJO 01	1	28	10	4	3
46	SDN PANDANREJO 02	1	28	10	4	3
47	SDN GIRIPURNO 01	2	56	20	8	6
48	SDN GIRIPURNO 02	3	84	29	13	9
49	SDN GIRIPURNO 03	2	56	20	8	6
1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN JUNREJO					
50	SDN BEJI 01	2	56	20	8	6
51	SDN BEJI 02	2	56	20	8	6
52	SDN TORONGREJO 01	1	28	10	4	3
53	SDN TORONGREJO 02	1	28	10	4	3
54	SDN TORONGREJO 03	1	28	10	4	3
55	SDN MOJOREJO 01	3	84	29	13	9
56	SDN MOJOREJO 02	2	56	20	8	6
57	SDN JUNREJO 01	2	56	20	8	6
58	SDN JUNREJO 02	2	56	20	8	6
59	SDN TLEKUNG 01	1	28	10	4	3
60	SDN TLEKUNG 02	1	28	10	4	3
61	SDN DADAPREJO 01	2	56	20	8	6
62	SDN DADAPREJO 02	1	28	10	4	3
63	SDN PENDEM 01	3	93	33	14	9
64	SDN PENDEM 02	2	60	22	8	6

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO